

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *rescheduling* di bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yakni;
 - a. Kriteria nasabah yang dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah ialah nasabah yang terkena bencana alam, miss manajemen, kesalahan pengolahan piutang dan tidak mengalami nol pendapatan.
 - b. Kriteria nasabah yang dapat dilakukan kebijakan *rescheduling* adalah nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.
 - c. Kebijakan *rescheduling* yang penentuan keputusan yang berbeda antara kebijakan *rescheduling* antara pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
 - d. Pembentukan satuan kerja khusus atau disebut satuan kerja restrukturisasi pembiayaan terdiri dari Collection Officer untuk segmentasi selain mikro, atau Collection Supervisor untuk segmentasi mikro, yang dapat sekaligus bertindak sebagai anggota Satker Restrukturisasi Pembiayaan.

- e. Pembebanan *ta'widh* atau disebut penetapan biaya ganti rugi yang persentasenya ditentukan oleh BRI Syariah Pusat.
2. Kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* yang bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* mengikuti ketentuan bahwa dikategorikan kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan) atau kolektabilitas 5 (Macet) setinggi-tingginya setelah dilakukan *rescheduling* yakni menjadi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus). Dan dimungkinkan juga untuk nasabah pembiayaan *murābahah* dengan kategori kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dilakukan *rescheduling* selama terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku pada BRI Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.
 3. Implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam teori dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa aspek yang kurang selaras yakni aspek ketentuan keputusan kebijakan *rescheduling* yang berbeda antara pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan pembiayaan yang bersifat produktif. Dan resiko dampak negatif yang akan dialami nasabah yang dikategorikan kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang melakukan kebijakan *rescheduling*.

B. Saran

1. Kepada pihak BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya hendaknya tidak membedakan antara ketentuan keputusan kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan bersifat produktif dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
2. Kepada nasabah yang hendak mengajukan atau sedang dalam masa pembiayaan *murābahah*, hendaklah mengetahui dan memahami dengan benar mengenai isi akad pembiayaan, resiko pembiayaan, ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga nasabah diharapkan dapat memahami dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama masa pembiayaan.